

EKSISTENSI PARALEGAL BAGI MASYARAKAT PENCARI KEADILAN

I Komang Kawi Arta¹, I Gede Arya Wira Sena²
(kawiartha22@gmail.com, arya.sena@unipas.ac.id)

Abstrak: Begitu rumitnya kasus-kasus yang terjadi terkadang masyarakat enggan untuk melakukan pembelaan untuk dirinya sendiri karena masyarakat berfikir untuk menyelesaikan suatu perkara sangat mahal. Untuk menjawab suatu pikiran masyarakat tersebut perkembangan penerapan HAM dibidang memberikan jaminan perlindungan hukum pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, namun aturan tersebut tidak bertahan lama setelah adanya Putusan Mahkamah Agung No.22/P/HUM/2018 yang menyatakan bahwa Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Paralegal sebagai jawaban akan pikiran masyarakat yang mampu memberikan suatu solusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada terutama untuk masyarakat yang kurang mampu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan teknik analisis deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa keberadaan Paralegal Bagi Masyarakat Pencari Keadilan adalah paralegal di tengah-tengah masyarakat sangat memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu. Kurangnya akses keadilan, karena pikiran masyarakat, keadilan itu harganya sangat mahal dan hanya dapat diakses oleh orang yang mampu atau kaya, keberadaan dari paralegal ini menjawab pemikiran dari pada masyarakat yang kurang mampu yang ingin menyuarakan keadilan atau membutuhkan akses keadilan. Paralegal merupakan penjebaran terhadap penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi terhadap masyarakat kurang mampu.

Kata Kunci : Eksistensi, Paralegal, Pencari Keadilan

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang fundamental bagi setiap kehidupan seseorang. Setiap orang mempunyai HAM dan tidak dapat dikurangi oleh siapapun. Hak setiap orang adalah mendapatkan suatu jaminan perlindungan hukum, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya. Akses hukum yang sangat diperlukan oleh setiap orang terutama orang-orang yang terkena suatu permasalahan atau berhadapan

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti

dengan hukum. Orang yang awam terhadap hukum sudah barang tentu harus didampingi oleh orang yang paham terhadap aturan atau hukum yang berlaku. Untuk memenuhi itu semua ada Advokat sebagai profesi penegak hukum yang dapat memberikan pendampingan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi. Terkadang kasus-kasus yang muncul dapat di selesaikan secara non litigasi atau penyelesaian kasus diluar pengadilan dan bahkan baru selesai setelah dilakukan upaya litigasi atau melalui jalur pengadilan.

Begitu rumitnya kasus-kasus yang terjadi terkadang masyarakat enggan untuk melakukan pembelaan untuk dirinya sendiri karena masyarakat berfikir untuk menyelesaikan suatu perkara sangat mahal. Untuk menjawab suatu pikiran masyarakat tersebut perkembangan penerapan HAM dibidang memberikan jaminan perlindungan hukum pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, namun aturan tersebut tidak bertahan lama setelah adanya Putusan Mahkamah Agung No.22/P/HUM/2018 yang menyatakan bahwa Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Paralegal sebagai jawaban akan pikiran masyarakat yang mampu memberikan suatu solusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada terutama untuk masyarakat yang kurang mampu. Sehingga dalam tulisan ini mengangkat judul tentang “Eksistensi Paralegal Bagi Masyarakat Pencari Keadilan”. Masalah yang dikaji dalam tulisan ini adalah: Bagaimana Eksistensi Paralegal Bagi Masyarakat Pencari Keadilan?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik

pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu dengan teknik studi dokumen terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan teknik analisis deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Paralegal adalah seseorang yang mempunyai keterampilan hukum namun ia bukan seorang Pengacara (yang profesional) dan bekerja di bawah bimbingan seorang Pengacara atau yang dinilai mempunyai kemampuan hukum untuk menggunakan keterampilannya. Istilah “Paralegal”, pertama kali tercantum dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Bantuan Hukum antara lain disebutkan bahwa “Pemberi Bantuan Hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap pengacara, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum”. Sementara itu dalam pasal 10 antara lain disebutkan bahwa “Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum (<https://lbhapik.or.id/paralegal/diakses> pada Jumat, 20 Januari 2023). Paralegal adalah seorang yang bisa bukan sarjana hukum yang memiliki pengalaman dan pemahaman di bidang hukum, hadirnya paralegal, karena kebutuhan akan masyarakat yang begitu banyak permasalahan-permasalahan yang ada. Sejarah keberadaan paralegal berawal dari istilah paralegal dikenal di Indonesia pada sekitar tahun 1975. Sebelumnya, pada jaman pendudukan Belanda, Paralegal lebih dikenal dengan sebutan pokrol (*gemachtegde*).

Paralegal awalnya muncul sebagai reaksi atas ketidakberdayaan hukum dan dunia profesi hukum dalam memahami dan menangkap serta memenuhi asumsi-asumsi sosial yang diperlukan guna mewujudkan hak-hak masyarakat miskin yang secara jelas diakui oleh hukum. Pelaksanaan hak-hak tersebut seringkali hanya bisa dilaksanakan jika asumsi-asumsi sosial tersebut dipenuhi yaitu masyarakat mengerti dan memahami hak-hak tersebut dan masyarakat mempunyai kewajiban kekuatan dan kecakapan untuk memperjuangkan dalam mewujudkan hak-hak tersebut

(<https://lbhapik.or.id/paralegal/> diakses pada Jumat, 20 Januari 2023).

Paralegal ada dan berkembang untuk pemenuhan asumsi-asumsi sosial dan untuk memenuhi nilai-nilai keadilan dalam kegiatan perilaku masyarakat. Teori Keadilan menurut Aristoteles menekankan bahwa pada perimbangan atau proporsi. Menurutnya di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan kebaikan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama. Maksudnya pada satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa keadilan berarti juga kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami pula bahwa keadilan juga berarti ketidaksamaan hak. Teori keadilan Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan. Dalam versi modern teori itu dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama. Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Hak yang dimaksud adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara adalah baik hak dalam hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hak dalam mempertahankan hidup salah satunya mendapatkan hak persamaan atas hukum. Akses pemenuhan hak atas hukum tidak dibedakan antara mampu maupun tidak mampu dalam mengakses atau mendapatkan bantuan hukum.

Jika di telaah keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya. Hak yang diberikan dapat berupa benda yang tak bisa dibagi (*undivided goods*) yakni kemanfaatan bersama misalnya perlindungan, fasilitas publik baik yang bersifat administratif

maupun fisik dan berbagai hak lain, di mana warga negara atau warga masyarakat dapat menikmati tanpa harus mengganggu hak orang lain dalam proses penikmatan tersebut. Selain itu juga benda yang habis dibagi (*divided goods*) yaitu hak-hak atau benda-benda yang dapat ditentukan dan dapat diberikan demi pemenuhan kebutuhan individu pada warga dan keluarganya, sepanjang negara mampu untuk memberikan apa yang dibutuhkan para warganya secara adil, atau dengan kata lain dimana terdapat keadilan distributif, maka keadaan tersebut akan mendekati dengan apa yang disebut keadaan dimana tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat (Nasution, 2014 : 121).

Sebaliknya keadilan komutatif menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil di antara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik. Dalam hubungan ini suatu perserikatan atau perkumpulan lain sepanjang tidak dalam arti hubungan antara lembaga tersebut dengan para anggotanya, akan tetapi hubungan antara perserikatan dengan perserikatan atau hubungan antara perserikatan dengan manusia fisik lainnya, maka penentuan hak yang adil dalam hubungan ini masuk dalam pengertian keadilan komutatif. obyek dari hak pihak lain dalam keadilan komutatif adalah apa yang menjadi hak milik seseorang dari awalnya dan harus kembali kepadanya dalam proses keadilan komutatif. obyek hak milik ini bermacam-macam mulai dari kepentingan fisik dan moral, hubungan dan kualitas dari berbagai hal, baik yang bersifat kekeluargaan maupun yang bersifat ekonomis, hasil kerja fisik dan intelektual, sampai kepada hal-hal yang semula belum dipunyai atau dimiliki akan tetapi kemudian diperoleh melalui caracara yang sah. Ini semua memberikan kewajiban kepada pihak lain untuk menghormatinya dan pemberian sanksi berupa ganti rugi bila hak tersebut dikurangi, dirusak atau dibuat tidak berfungsi sebagaimana mestinya (*Ibid*, 2014 : 121).

Keadilan sosial bangsa Indonesia bukan berarti menganut paham sosialisme, tetapi kata sosial disini artinya adalah rakyat banyak. Jadi keadilan sosial berarti suatu

hierarki, bahwa keadilan untuk rakyat banyak adalah lebih penting dibandingkan untuk kelompok tertentu, apalagi individu tertentu. Sedangkan kata “seluruh rakyat Indonesia” berarti keadilan sosial harus berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia, dimanapun berada tanpa terkecuali. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap siapapun juga. Karena setiap manusia berhak diperlakukan adil dan berlaku adil dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Orang yang menuntut hak, tapi lupa dengan kewajibannya, akan menimbulkan pemerasan. Sedangkan orang yang menjalankan kewajiban tapi lupa dengan haknya akan mudah diperbudak oleh orang lain (Hartati, 2022/<https://badilag.mahkamahagung.go.id>).

Bantuan hukum itu melekat sebagai sebuah hak, maka ada dua esensi dari bantuan hukum yaitu *rights to legal representation* dan *access to justice*. *The rights to legal representation* bermakna hak seseorang untuk diwakili atau didampingi oleh advokat selama peradilan. *Access to justice* berdimensi lebih luas lagi, yakni tidak hanya diartikan sebagai pemenuhan akses seseorang terhadap pengadilan atau legal representation tetapi harus memberikan jaminan bahwa hukum dan hasil akhirnya layak, dan berkeadilan.

Adnan Buyung Nasution menyatakan bahwa *access to justice* dan penghormatan terhadap hak asasi manusia khususnya bagi fakir miskin dan orang tidak berdaya, beliau menyatakan bahwa keadilan erat kaitannya dengan hak asasi manusia dan hak untuk memperoleh keadilan merupakan hak pencari keadilan untuk mendapatkan proses peradilan yang adil dan fair (*due process of law*) dan keadilan itu sendiri hanya bisa diperoleh jika ada fair trial yaitu hak untuk diadili oleh pengadilan yang kompeten, jujur dan terbuka namun *fair trial* belum sepenuhnya bisa dijalankan di Indonesia khususnya bagi pencari keadilan yang tidak mampu dan terpinggirkan (Hartati, <https://badilag.mahkamahagung.go.id>).

Namun secara konstitusi sudah mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak atas persamaan di dalam hukum, berarti negara dalam hal ini yang dijalankan oleh pemerintahan wajib hukumnya menjalankan amanat konstitusi melalui

peraturan-peraturan yang di buat untuk sebagai dasar paralegal bertindak untuk melakukan suatu pendampingan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu.

Meski baru mendapatkan legitimasi formil dengan istilah “Paralegal” setelah disahkannya Undang-Undang Bantuan Hukum, namun didalam sejumlah peraturan perundang-undangan sebelumnya sesungguhnya sudah banyak memberikan legitimasi bagi posisi paralegal, meskipun dengan penyebutan yang berbeda-beda. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga menggunakan istilah “relawan pendamping” untuk menyebut istilah “paralegal”. Sementara itu Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak menggunakan istilah “pekerja sosial” Paralegal adalah karena Paralegal itu direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum, yang mana Pemberi bantuan hukum yang dimaksud adalah memberikan jasa hukumnya secara Cuma-cuma atau gratis dan dikhususkan untuk orang atau kelompok orang yang miskin secara ekonomi. Upaya ini adalah sebagai perwujudan amanat konstitusi yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menentukan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” (Prabowo dan Munib, 2019 : 198). Keadilan yang diperlukan masyarakat kurang mampu juga menyangkut keadilan dalam prosedur dalam memberikan penyelesaian suatu masalah. Keadilan prosedural ini memberikan keuntungan berupa terjaminnya kepastian hukum pada setiap orang dan diperlakukan sama (Heri, 2010 : 24).

Paralegal harus memiliki pengetahuan hukum dan keterampilan dasar di bidang hukum dan hak asasi manusia. Biasanya paralegal memiliki pengalaman di bidang lembaga swadaya masyarakat (*non-governmental organization*) (Nusantara, 2016:276). Hadirnya paralegal di tengah-tengah masyarakat sangat memberikan bantuan kepada masyarakat terutama masyarakat yang kurang mampu. Kurangnya akses keadilan, karena pikiran masyarakat keadilan itu harganya sangat mahal dan

hanya dapat diakses oleh orang yang mampu atau kaya, keberadaan dari paralegal ini menjawab pemikiran dari pada masyarakat yang kurang mampu yang ingin menyuarkan keadilan atau membutuhkan akses keadilan.

Pasal 9 huruf a Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum menyebutkan bahwa pemberi bantuan hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa hukum, dalam undang-undang ini memunculkan paralegal ikut sebagai pemberi bantuan hukum. Selanjutnya di pasal 10 huruf c menyebutkan pemberi bantuan hukum berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum yang di rekrut sebagaimana dalam pasal 9 huruf a. Pemberi bantuan hukum berhak untuk melakukan perekrutan bagi paralegal dan di samping itu pula berkewajiban untuk memberikan pelatihan terhadap paralegal tersebut. Sehingga keberadaan paralegal itu memang di butuhkan oleh masyarakat yang kurang mampu dan disamping itu juga diperlukan aturan yang melandasi paralegal untuk bertindak untuk menjalankan kepentingan dari masyarakat pencari keadilan yang kurang mampu.

Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum mengamanatkan bahwa paralegal merupakan suatu masyarakat yang mengikuti pelatihan paralegal tidak harus masyarakat dimaksud sebagai sarjana hukum melainkan bisa orang yang bukan sarjana hukum dapat sebagai paralegal yang terpenting memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 4 Permenkumham nomor 3 tahun 2021 tentang paralegal dalam pemberian bantuan menyebutkan, Untuk dapat direkrut menjadi Paralegal, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut; warga negara Indonesia, berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun, memiliki

kemampuan membaca dan menulis, bukan anggota Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, atau Aparatur Sipil Negara, dan memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh Pemberi Bantuan Hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Selain itu yang menjadi hak dan kewajiban dari paralegal adalah hak paralegal mendapatkan peningkatan kapasitas terkait dengan pemberian Bantuan Hukum dan mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan dalam menjalankan pemberian Bantuan Hukum. Kewajiban paralegal dalam memberikan Bantuan Hukum adalah melaksanakan Bantuan Hukum dan pelayanan hukum berdasarkan penugasan dari Pemberi Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar layanan bantuan hukum.

Pasal 1 angka 3 permenkumham diatas adalah penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miski, sehingga paralegal sebagai pemberi bantuan hukum hanya dapat memberikan pelayanan pendampingan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu atau miskin. Secara *yuridis* hak dan kewajiban serta syarat menjadi paralegal sudah ditentukan oleh peraturan Menteri, sehingga orang yang sudah memenuhi persyaratan paralegal dan mempunyai kemauan untuk membantu orang-orang kurang mampu dapat melakukan tugas tanpa masih memikirkan landasan hukum yang mengatur paralegal dalamn memberikan bantuan hukum.

Paralegal bukan advokat, melainkan asisten dari pada advokat yang dapat memberikan pendampingan hukum tetapi tidak secara mandiri melakukan pendampingan di pengadilan, artinya jika ada suatu kasus terhadap masyarakat yang kurang mampu atau miskin dapat meminta bantuan hukum ke lembaga bantuan hukum yang didalamnya salah satunya ada paralegal, kemudian masyarakat yang kurang mampu tersebut dapat menunjukkan bukti surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan sesuai dengan domisili kartu tanda penduduk. Lembaga bantuan hukum membuatkan surat kuasa yang mana penerima kuasanya adalah advokat dan

paralegal. Sehingga dalam proses diluar pengadilan paralegal dapat melakukan pendampingan hukum terhadap masyarakat yang kurang mampu yang mempunyai suatu permasalahan dan tetap mempertimbangkan dengan advokat yang tergabung dalam lembaga bantuan hukum. Namun jika permasalahan tersebut sampai ke jalur pengadilan maka paralegal tidak dapat melakukan secara mandiri pendampingan hukum itu, namun dengan tetap dibawah arahan dari seorang advokat. Walaupun demikian, paralegal yang mengantarkan masyarakat yang kurang mampu untuk memperjuangkan haknya dan mempertemukan dengan lembaga bantuan hukum. Sehingga keberadaan paralegal sangat di diperlukan, karena paralegal merupakan penjebaran terhadap penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi bagi masyarakat kurang mampu.

SIMPULAN

Paralegal ada dan berkembang untuk pemenuhan asumsi-asumsi sosial dan untuk memenuhi nilai-nilai keadilan dan hak masyarakat. Hak yang dimaksud adalah hak persamaan atas hukum. Akses pemenuhan hak atas hukum tidak dibedakan antara masyarakat mampu maupun tidak mampu dalam mengakses atau mendapatkan bantuan hukum. Hadirnya paralegal di tengah-tengah masyarakat sangat memberikan bantuan kepada masyarakat terutama masyarakat yang kurang mampu. Kurangnya akses keadilan, karena pikiran masyarakat keadilan itu harganya sangat mahal dan hanya dapat diakses oleh orang yang mampu atau kaya, keberadaan dari paralegal ini menjawab pemikiran dari pada masyarakat yang kurang mampu yang ingin menyuarakan keadilan atau membutuhkan akses keadilan. Paralegal merupakan penjebaran terhadap penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi bagi masyarakat kurang mampu

Diharapkan pemerintah dan lembaga bantuan hukum terus memberikan sosialisasi tentang hadirnya paralegal di tengah-tengah masyarakat, supaya masyarakat yang kurang mampu dan termarginalkan dapat mengakses keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Heri, Tahir. 2010. *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Laksbang : Yogyakarta.
- Hartati, Sri.2022. Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin diakses pada laman website <https://badilag.mahkamahagung.go.id>, pada 24 Januari 2022, pukul 14.00 Wita.
- <https://lbhapik.or.id/paralegal/>diakses pada Jumat, 20 Januari 2023, pada pukul 18.00 Wita.
- Nusantara, Gede Agung Wirawan. 2016. “Eksistensi Paralegal Dalam Mengoptimalkan Pemberian Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”. *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol. 5, No. 2.
- Prabowo, Andrianto, M. Abdim Munib.2019. “Peranan dan Kedudukan Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Bojonegoro”. *Jurnal Independent Fakultas Hukum*.Vol.7 No.2.
- Nasution, Bahder Johan. 2014. “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”. *Jurnal Yustisia* Vol. 3 No.2.
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.